



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemojangan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Mamuju.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.

11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan yang mempunyai tugas dan wewenang yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
12. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
13. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
14. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
15. Kepala Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun adalah perangkat Desa yang mempunyai tugas pelaksana kewilayahan.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank umum yang ditetapkan.
23. Penghasilan Tetap adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang bersumber dari ADD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD yang diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan keadaan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

BAB III PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan 10% (sepuluh persen) ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan kedalam kelompok transfer.

Pasal 5

- (1) ADD dialokasikan kedalam klasifikasi belanja yang terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam sub bidang.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga;
 - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.

- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

BAB IV PEMBAGIAN

Bagian Kesatu Jumlah ADD Yang Dianggarkan Dalam APBD

Pasal 7

ADD yang dianggarkan dalam ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp.63.077.089.400,- (enam puluh tiga miliar tujuh puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Bagian Kedua Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 8

ADD dibagi ke dalam setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sejumlah 88 (delapan puluh delapan) Desa yang terdiri dari:

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| a. bambu | ae. kondobulo | bi. sandana |
| b. karampuang | af. makkaliki | bj. leling barat |
| c. tadui | ag. batu makkada | bk. leling utara |
| d. batu pannu | ah. lasa' | bl. saludengen |
| e. orobatu | ai. toabo | bm. botteng |
| f. takandeang | aj. papalang | bn. salletto |
| g. bela | ak. bonda | bo. sumare |
| h. taan | al. topore | bp. botteng utara |
| i. tampalang | am. salukayu | bq. tapandullu |
| j. rantedoda | an. sukadamai | br. pati'di |
| k. kopeang | ao. boda-boda | bs. dungkait |
| l. sondoang | ap. sisango | bt. lebani |
| m. beru-beru | aq. batu ampa | bu. labuang rano |
| n. belang-belang | ar. bunde | bv. pasabu |
| o. kabuloang | as. kalonding | bw. tanete pao |
| p. keang | at. tarailu | bx. pangasaan |
| q. pokkang | au. sampaga | by. ahu |
| r. guliling | av. tanambuah | bz. bonehau |
| s. uhamate | aw. salubarana | ca. salutiwo |
| t. kalukku barat | ax. losso | cb. buttuada |

u. pammulukang	ay. tommo	cc. tamalea
v. kalumpang	az. campaloga	cd. lumika
w. karataun	ba. buana sakti	ce. mappu
x. karama	bb. tamemongga	cf. banuada
y. siraun	bc. tamejarra	cg. hinua
z. tumonga	bd. rante mario	ch. kinatang
aa. salumakki	be. malino	ci. bala-balakang
ab. polio	bf. kakullasang	cj. bala-balakang timur
ac. limbong	bg. leling	
ad. sandapang	bh. kalepu	

Pasal 10

- (1) pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan rincian sebagai berikut:
 - a. 90% (sembilan puluh per seratus) dibagikan secara merata kepada 88 (delapan puluh delapan) Desa;
 - b. 10% (sepuluh per seratus) dari total ADD dibagikan kepada Desa secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
 - 1) jumlah penduduk 10 % (sepuluh per seratus);
 - 2) jumlah penduduk miskin 30 % (tiga puluh per seratus);
 - 3) luas wilayah 25 % (dua puluh lima per seratus); dan
 - 4) kesulitan geografis 35% (tiga puluh lima per seratus).
- (2) Besaran ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

ADD disalurkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran pada tiap semester melalui rekening masing-masing Desa, dengan ketentuan:

- a. tahap I dicairkan pada semester I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total ADD; dan
- b. tahap II dicairkan pada semester II sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total ADD.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui DPMD dengan melampirkan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
 - b. rencana kerja pemerintah Desa tahun berjalan;
 - c. APB Desa tahun berjalan;

- d. kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - e. foto *copy* buku rekening Desa;
 - f. foto *copy* rekening koran Desa;
 - g. foto *copy* kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan keuangan;
 - h. foto *copy* nomor pokok wajib pajak Desa dan Kepala Urusan keuangan;
 - i. surat permintaan pencairan yang diketahui oleh Camat;
 - j. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
 - k. hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa tahun sebelumnya.
- (2) Permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke DPMD setelah diketahui oleh Camat.
- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau pejabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) DPMD menginventarisir permohonan pencairan Kepala Desa, selanjutnya permohonan yang memenuhi syarat administrasi dapat diterbitkan rekomendasi pencairan ditujukan kepada BPKAD dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. kwitansi bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. foto *copy* buku rekening Desa;
 - d. foto *copy* rekening koran Desa;
 - e. foto *copy* kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan keuangan;
 - f. foto *copy* nomor pokok wajib pajak Desa dan Kepala Urusan keuangan;
 - g. surat permintaan pencairan yang diketahui oleh Camat; dan
 - h. laporan hasil penelitian laporan keuangan Desa yang dikeluarkan oleh DPMD.
- (5) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bendahara pengeluaran pada BPKAD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat pengelola keuangan Daerah.

- (6) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala BPKAD selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah menerbitkan surat perintah membayar untuk disampaikan kepada bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah.
- (7) Berdasarkan surat perintah membayar yang benar, sah, dan lengkap, bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (8) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah memerintahkan Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk mentransfer ke RKD.
- (9) Setelah ADD masuk RKD, Kepala Urusan keuangan yang menjalankan fungsi kebendaharaan, mengajukan pencairan dana sesuai surat perintah pembayaran yang diajukan pelaksana kegiatan.
- (10) Setelah Kepala Urusan keuangan Desa menerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9), selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan.
- (11) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yaitu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang menjalankan tugas sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desa setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Waktu pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan ADD Tahap I paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. *hard copy* dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa; dan
- b. *soft copy* dalam bentuk database aplikasi Siskeudes.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk tim pembina dan tim fasilitasi pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim pembina pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan data dan informasi ADD;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing Desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (3) Tim fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - b. melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan tim pendamping Kecamatan;
 - c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
 - d. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas tim Kecamatan;
 - e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Desa dan Kecamatan; dan
 - f. melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati.

Pasal 15

Pembinaan pengelolaan ADD pada tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan

Keuangan Desa dengan membentuk tim pendamping Kecamatan, yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
- b. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
- c. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD; dan
- f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku kuasa pengguna anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa dan tim pelaksanaan kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju tentang Tata

Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 1

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PEMBAGIAN PAGU ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Kinerja	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula													Pagu ADD Per Desa		
							Jumlah Penduduk (10%)			Jumlah Penduduk Miskin (30%)			Luas Wilayah (25%)			IKG (35%)			Total Bobot		Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (6) + (7) + (21)	
	KEC. MAMUJU	2,838,340,127																				
1	Bambu	716,795,850	645,106,596	BERKEMBANG			4,614	0.0247	0.0025	155	0.0195	0.0058	15	0.0033	0.0008	25	0.0064	0.0022	0.01136533951120490	71,689,254	716,795,850	
2	Karampuang	694,879,058	645,106,596	BERKEMBANG			3,563	0.0191	0.0019	50	0.0063	0.0019	6	0.0015	0.0004	42	0.0107	0.0037	0.00789073526257383	49,772,462	694,879,058	
3	Tadui	722,371,298	645,106,596	BERKEMBANG			3,924	0.0210	0.0021	119	0.0149	0.0045	47	0.0106	0.0027	34	0.0086	0.0030	0.01224924974687330	77,264,702	722,371,298	
4	Batu Pannu	704,293,921	645,106,596	TERTINGGAL			1,599	0.0086	0.0009	102	0.0128	0.0038	9	0.0020	0.0005	47	0.0120	0.0042	0.00938333165114191	59,187,325	704,293,921	
	KEC. TAPALANG	5,077,491,563																				
1	Orobatu	687,055,250	645,106,596	TERTINGGAL			1,448	0.0078	0.0008	25	0.0031	0.0009	23	0.0052	0.0013	41	0.0103	0.0036	0.00665037882634288	41,948,654	687,055,250	
2	Takandeang	724,495,689	645,106,596	TERTINGGAL			2,766	0.0148	0.0015	99	0.0124	0.0037	66	0.0148	0.0037	42	0.0105	0.0037	0.01258604257587810	79,389,093	724,495,689	
3	Bela	772,090,281	645,106,596	SANGAT TERTINGGAL			718	0.0038	0.0004	188	0.0236	0.0071	111	0.0251	0.0063	72	0.0183	0.0064	0.02013150671398230	126,983,685	772,090,281	
4	Taan	743,963,433	645,106,596	BERKEMBANG			4,041	0.0216	0.0022	233	0.0293	0.0088	40	0.0091	0.0023	28	0.0070	0.0025	0.01567238397264130	98,856,837	743,963,433	
5	Tampalang	705,729,315	645,106,596	TERTINGGAL			2,788	0.0149	0.0015	73	0.0092	0.0028	33	0.0075	0.0019	40	0.0100	0.0035	0.00961089346498308	60,622,719	705,729,315	
6	Rantedoda	730,230,836	645,106,596	TERTINGGAL			1,081	0.0058	0.0006	89	0.0112	0.0034	85	0.0192	0.0048	54	0.0136	0.0048	0.01349527068365630	85,124,240	730,230,836	
7	Kopeang	713,926,759	645,106,596	SANGAT TERTINGGAL			887	0.0048	0.0005	53	0.0067	0.0020	67	0.0150	0.0038	53	0.0134	0.0047	0.01091048490537690	68,820,163	713,926,759	
	KEC. KALUKKU	7,374,753,489																				
1	Sondoang	725,418,395	645,106,596	BERKEMBANG			3,432	0.0184	0.0018	144	0.0181	0.0054	37	0.0083	0.0021	38	0.0097	0.0034	0.01273232478008350	80,311,799	725,418,395	
2	Beru-Beru	699,607,412	645,106,596	BERKEMBANG			6,084	0.0326	0.0033	44	0.0055	0.0017	26	0.0059	0.0015	26	0.0065	0.0023	0.00864035054718637	54,500,816	699,607,412	
3	Belang Belang	737,836,806	645,106,596	BERKEMBANG			4,551	0.0244	0.0024	92	0.0116	0.0035	101	0.0227	0.0057	35	0.0089	0.0031	0.01470109209667240	92,730,210	737,836,806	
4	Kabuloang	699,267,475	645,106,596	BERKEMBANG			4,577	0.0245	0.0025	30	0.0038	0.0011	22	0.0051	0.0013	42	0.0107	0.0037	0.00858645821013288	54,160,879	699,267,475	
5	Keang	773,649,722	645,106,596	BERKEMBANG			3,660	0.0196	0.0020	372	0.0467	0.0140	31	0.0070	0.0018	30	0.0075	0.0026	0.02037873441251860	128,543,126	773,649,722	
6	Pokkang	821,874,542	645,106,596	BERKEMBANG			2,860	0.0153	0.0015	231	0.0290	0.0087	260	0.0586	0.0146	36	0.0090	0.0031	0.02802411263008070	176,767,946	821,874,542	
7	Gulliling	733,555,922	645,106,596	BERKEMBANG			1,544	0.0083	0.0008	152	0.0191	0.0057	53	0.0118	0.0030	51	0.0129	0.0045	0.01402241704910380	88,449,326	733,555,922	
8	Uhaimate	725,674,511	645,106,596	TERTINGGAL			1,072	0.0057	0.0006	132	0.0166	0.0050	29	0.0066	0.0017	63	0.0159	0.0056	0.01277292847406200	80,567,915	725,674,511	
9	Kalukku Barat	746,542,787	645,106,596	BERKEMBANG			5,437	0.0291	0.0029	87	0.0109	0.0033	120	0.0271	0.0068	35	0.0089	0.0031	0.01608130498738480	101,436,191	746,542,787	
10	Pammulukang	711,325,917	645,106,596	BERKEMBANG			1,918	0.0103	0.0010	48	0.0060	0.0018	65	0.0146	0.0036	45	0.0115	0.0040	0.01049815732087380	66,219,321	711,325,917	
	KEC. KALUMPANG	9,539,970,029																				
1	Kalumpang	690,356,360	645,106,596	TERTINGGAL			966	0.0052	0.0005	83	0.0104	0.0031	18	0.0040	0.0010	29	0.0072	0.0025	0.00717372410329050	45,249,764	690,356,360	
2	Karataun	760,176,637	645,106,596	TERTINGGAL			1,705	0.0091	0.0009	29	0.0036	0.0011	220	0.0496	0.0124	43	0.0109	0.0038	0.01824276316134860	115,070,041	760,176,637	
3	Karama	730,562,715	645,106,596	TERTINGGAL			1,485	0.0080	0.0008	150	0.0188	0.0057	56	0.0127	0.0032	44	0.0112	0.0039	0.0135478855359660	85,456,119	730,562,715	
4	Siraun	777,541,238	645,106,596	TERTINGGAL			1,585	0.0085	0.0008	215	0.0270	0.0081	130	0.0292	0.0073	54	0.0135	0.0047	0.02099568044406060	132,434,642	777,541,238	
5	Tumoga	719,369,912	645,106,596	TERTINGGAL			1,163	0.0062	0.0006	76	0.0095	0.0029	41	0.0091	0.0023	68	0.0171	0.0060	0.01177342143845980	74,263,316	719,369,912	
6	Salumakki	701,654,887	645,106,596	TERTINGGAL			902	0.0048	0.0005	34	0.0043	0.0013	18	0.0039	0.0010	70	0.0178	0.0062	0.00896494934953302	56,548,291	701,654,887	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu ADD Per Desa	
							Jumlah Penduduk (10%)			Jumlah Penduduk Miskin (30%)			Luas Wilayah (25%)			IKG (35%)			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (6) + (7) + (21)
3	Sumare	715,771,389	645,106,596	BERKEMBANG			2,889	0.0155	0.0015	148	0.0186	0.0056	7	0.0016	0.0004	42	0.0105	0.0037	0.01120292546826270	70,664,793	715,771,389
4	Botteng Utara	723,656,129	645,106,596	BERKEMBANG			2,486	0.0133	0.0013	171	0.0215	0.0064	17	0.0038	0.0010	42	0.0106	0.0037	0.01245294183163290	78,549,533	723,656,129
5	Tapandulu	693,379,300	645,106,596	TERTINGGAL			859	0.0046	0.0005	88	0.0111	0.0033	4	0.0008	0.0002	42	0.0105	0.0037	0.00765296951875811	48,272,704	693,379,300
6	Pati'Di	727,526,503	645,106,596	BERKEMBANG			2,123	0.0114	0.0011	214	0.0269	0.0081	9	0.0020	0.0005	38	0.0096	0.0034	0.01306653614182910	82,419,907	727,526,503
KEC. TAPALANG BARAT		4,911,024,254																			
1	Dungkait	693,181,695	645,106,596	MAJU			1,941	0.0104	0.0010	77	0.0097	0.0029	27	0.0060	0.0015	25	0.0062	0.0022	0.00762164195837076	48,075,099	693,181,695
2	Lebani	697,932,445	645,106,596	TERTINGGAL			2,335	0.0125	0.0013	37	0.0046	0.0014	29	0.0066	0.0016	46	0.0117	0.0041	0.00837480768228394	52,825,849	697,932,445
3	Labuang Rano	741,299,485	645,106,596	BERKEMBANG			3,172	0.0170	0.0017	257	0.0323	0.0097	17	0.0038	0.0010	33	0.0083	0.0029	0.01525005191038710	96,192,889	741,299,485
4	Pasabu	679,396,777	645,106,596	BERKEMBANG			2,245	0.0120	0.0012	50	0.0063	0.0019	6	0.0014	0.0003	23	0.0057	0.0020	0.00543623389852006	34,290,181	679,396,777
5	Tanete Pao	689,306,150	645,106,596	SANGAT TERTINGGAL			490	0.0026	0.0003	36	0.0045	0.0014	24	0.0053	0.0013	46	0.0116	0.0041	0.007007227282083528	44,199,554	689,306,150
6	Pangasaan	722,379,487	645,106,596	TERTINGGAL			1,220	0.0065	0.0007	153	0.0192	0.0058	11	0.0024	0.0006	59	0.0149	0.0052	0.01225054798282970	77,272,891	722,379,487
7	Ahu	687,528,215	645,106,596	TERTINGGAL			1,576	0.0084	0.0008	53	0.0067	0.0020	4	0.0010	0.0002	41	0.0104	0.0036	0.00672536092514547	42,421,619	687,528,215
KEC. BONEHAU		6,579,868,856																			
1	Bonehau	782,897,237	645,106,596	TERTINGGAL			2,842	0.0152	0.0015	114	0.0143	0.0043	222	0.0501	0.0125	40	0.0100	0.0035	0.02184480004179490	137,790,641	782,897,237
2	Salutiwo	705,309,384	645,106,596	TERTINGGAL			1,008	0.0054	0.0005	49	0.0062	0.0018	58	0.0130	0.0032	44	0.0112	0.0039	0.00954431928509401	60,202,788	705,309,384
3	Buttuada	777,459,296	645,106,596	BERKEMBANG			1,951	0.0105	0.0010	84	0.0106	0.0032	239	0.0540	0.0135	37	0.0094	0.0033	0.02098268970172040	132,352,700	777,459,296
4	Tamalea	692,806,662	645,106,596	TERTINGGAL			484	0.0026	0.0003	10	0.0013	0.0004	25	0.0056	0.0014	63	0.0158	0.0055	0.00756218559032471	47,700,066	692,806,662
5	Lumika	696,623,257	645,106,596	BERKEMBANG			892	0.0048	0.0005	67	0.0084	0.0025	26	0.0060	0.0015	42	0.0105	0.0037	0.00816725393021041	51,516,661	696,623,257
6	Mappu	705,523,703	645,106,596	TERTINGGAL			941	0.0050	0.0005	17	0.0021	0.0006	59	0.0134	0.0033	58	0.0145	0.0051	0.00957829653542240	60,417,107	705,523,703
7	Banuada	732,419,999	645,106,596	TERTINGGAL			733	0.0039	0.0004	24	0.0030	0.0009	131	0.0296	0.0074	58	0.0147	0.0051	0.01384233228066210	87,313,403	732,419,999
8	Hinua	690,839,302	645,106,596	TERTINGGAL			850	0.0046	0.0005	27	0.0034	0.0010	43	0.0097	0.0024	38	0.0096	0.0034	0.00725028788024907	45,732,706	690,839,302
9	Kintang	795,990,016	645,106,596	TERTINGGAL			748	0.0040	0.0004	17	0.0021	0.0006	327	0.0736	0.0184	51	0.0128	0.0045	0.02392047901242300	150,883,420	795,990,016
BALABALAKANG		1,405,422,752																			
1	Bala Balakang	706,332,571	645,106,596	TERTINGGAL			1,534	0.0082	0.0008	103	0.0129	0.0039	6	0.0013	0.0003	53	0.0134	0.0047	0.00970653144879809	61,225,975	706,332,571
2	Bala-Balakang Timur	699,090,181	645,106,596	TERTINGGAL			888	0.0048	0.0005	42	0.0053	0.0016	4	0.0009	0.0002	71	0.0180	0.0063	0.0085583570131921	53,983,585	699,090,181
Total		63,077,089,400.00	56,769,380,448				186,697	1.00	0.10	7,960	1.00	0.30	4,436.63	1.00	0.25	3,967.47	1.00	0.35	1.00	6,307,708,952	63,077,089,400

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa	63,077,089,400
Hasil Perhitungan Pagu Aloaksi Dana Desa	63,077,089,400
Pagu Alokasi Dasar	56,769,380,448
Hasil Hitung Alokasi Dasar	56,769,380,460
Pagu Alokasi Afirmasi	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi	-
Pagu Alokasi Kinerja	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja	-
Pagu Alokasi Formula	6,307,708,952
Hasil Hitung Alokasi Formula	6,307,708,940
Jumlah Desa	88

Bobot	
JP	10%
JPM	30%
LW	25%
IKG	35%

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN ALOKASI DANA DESA MASING-MASING DESA

No.	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU ADD 2023	TAHAP I 40%	TAHAP II 60%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 (4+5)
	KEC. MAMUJU	2,838,340,127	1,135,336,051	1,703,004,076	2,838,340,127
1	Bambu	716,795,850	286,718,340	430,077,510	716,795,850
2	Karampuang	694,879,058	277,951,623	416,927,435	694,879,058
3	Tadui	722,371,298	288,948,519	433,422,779	722,371,298
4	Batu Pannu	704,293,921	281,717,568	422,576,353	704,293,921
	KEC. TAPALANG	5,077,491,563	2,030,996,625	3,046,494,938	5,077,491,563
1	Orobatu	687,055,250	274,822,100	412,233,150	687,055,250
2	Takandeang	724,495,689	289,798,276	434,697,413	724,495,689
3	Bela	772,090,281	308,836,112	463,254,169	772,090,281
4	Taan	743,963,433	297,585,373	446,378,060	743,963,433
5	Tampalang	705,729,315	282,291,726	423,437,589	705,729,315
6	Rantedoda	730,230,836	292,092,334	438,138,502	730,230,836
7	Kopeang	713,926,759	285,570,704	428,356,055	713,926,759
	KEC. KALUKKU	7,374,753,489	2,949,901,396	4,424,852,093	7,374,753,489
1	Sondoang	725,418,395	290,167,358	435,251,037	725,418,395
2	Beru-Beru	699,607,412	279,842,965	419,764,447	699,607,412
3	Belang Belang	737,836,806	295,134,722	442,702,084	737,836,806
4	Kabuloang	699,267,475	279,706,990	419,560,485	699,267,475
5	Keang	773,649,722	309,459,889	464,189,833	773,649,722
6	Pokkang	821,874,542	328,749,817	493,124,725	821,874,542
7	Guliling	733,555,922	293,422,369	440,133,553	733,555,922
8	Uhaimate	725,674,511	290,269,804	435,404,707	725,674,511
9	Kalukku Barat	746,542,787	298,617,115	447,925,672	746,542,787
10	Pammulukang	711,325,917	284,530,367	426,795,550	711,325,917
	KEC. KALUMPANG	9,539,970,029	3,815,988,012	5,723,982,017	9,539,970,029
1	Kalumpang	690,356,360	276,142,544	414,213,816	690,356,360
2	Karataun	760,176,637	304,070,655	456,105,982	760,176,637
3	Karama	730,562,715	292,225,086	438,337,629	730,562,715
4	Siraun	777,541,238	311,016,495	466,524,743	777,541,238
5	Tumoga	719,369,912	287,747,965	431,621,947	719,369,912
6	Salumakki	701,654,887	280,661,955	420,992,932	701,654,887
7	Polio	716,800,983	286,720,393	430,080,590	716,800,983
8	Limbong	700,946,261	280,378,504	420,567,757	700,946,261
9	Sandapang	697,963,526	279,185,410	418,778,116	697,963,526
10	Kondo Bulu	697,466,800	278,986,720	418,480,080	697,466,800
11	Makkaliki	793,406,627	317,362,651	476,043,976	793,406,627
12	Batu Makkada	781,050,042	312,420,017	468,630,025	781,050,042
13	Lasa'	772,674,041	309,069,616	463,604,425	772,674,041

No.	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU ADD 2023	TAHAP I 40%	TAHAP II 60%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 (4+5)
	KEC. PAPALANG	6,385,702,971	2,554,281,188	3,831,421,783	6,385,702,971
1	Toabo	699,813,284	279,925,314	419,887,970	699,813,284
2	Papalang	751,425,706	300,570,282	450,855,424	751,425,706
3	Bonda	737,784,634	295,113,854	442,670,780	737,784,634
4	Topore	723,666,923	289,466,769	434,200,154	723,666,923
5	Salukayu	699,751,237	279,900,495	419,850,742	699,751,237
6	Sukadamai	683,445,596	273,378,238	410,067,358	683,445,596
7	Boda-Boda	687,239,819	274,895,928	412,343,891	687,239,819
8	Sisango	688,150,215	275,260,086	412,890,129	688,150,215
9	Batu Ampa	714,425,557	285,770,223	428,655,334	714,425,557
	KEC. SAMPAGA	4,798,664,624	1,919,465,850	2,879,198,774	4,798,664,624
1	Bunde	686,685,251	274,674,100	412,011,151	686,685,251
2	Kalonding	687,547,742	275,019,097	412,528,645	687,547,742
3	Tarailu	678,175,128	271,270,051	406,905,077	678,175,128
4	Sampaga	702,276,599	280,910,640	421,365,959	702,276,599
5	Tanam Buah	674,157,808	269,663,123	404,494,685	674,157,808
6	Salubarana	677,610,447	271,044,179	406,566,268	677,610,447
7	Losso	692,211,649	276,884,660	415,326,989	692,211,649
	KEC. TOMMO	9,839,174,708	3,935,669,883	5,903,504,825	9,839,174,708
1	Tommo	678,870,026	271,548,010	407,322,016	678,870,026
2	Campaloga	693,966,926	277,586,770	416,380,156	693,966,926
3	Buana Sakti	684,357,787	273,743,115	410,614,672	684,357,787
4	Tamemongga	689,173,136	275,669,254	413,503,882	689,173,136
5	Tamejarra	680,562,295	272,224,918	408,337,377	680,562,295
6	Rantemario	725,324,782	290,129,913	435,194,869	725,324,782
7	Malino	691,042,531	276,417,012	414,625,519	691,042,531
8	Kakullasang	696,034,819	278,413,928	417,620,891	696,034,819
9	Leling	731,450,600	292,580,240	438,870,360	731,450,600
10	Kalepu	683,703,506	273,481,402	410,222,104	683,703,506
11	Sandana	687,189,493	274,875,797	412,313,696	687,189,493
12	Leling Barat	706,033,001	282,413,200	423,619,801	706,033,001
13	Leling Utara	765,536,168	306,214,467	459,321,701	765,536,168
14	Saludengen	725,929,638	290,371,855	435,557,783	725,929,638
	KEC. SIMBORO	4,326,676,027	1,730,670,411	2,596,005,616	4,326,676,027
1	Botteng	685,910,943	274,364,377	411,546,566	685,910,943
2	Saletto	780,431,763	312,172,705	468,259,058	780,431,763
3	Sumare	715,771,389	286,308,556	429,462,833	715,771,389
4	Botteng Utara	723,656,129	289,462,452	434,193,677	723,656,129
5	Tapandullu	693,379,300	277,351,720	416,027,580	693,379,300
6	Pati'di	727,526,503	291,010,601	436,515,902	727,526,503

No.	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU ADD 2023	TAHAP I 40%	TAHAP II 60%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 (4+5)
	KEC. TAPALANG BARAT	4,911,024,254	1,964,409,702	2,946,614,552	4,911,024,254
1	Dungkait	693,181,695	277,272,678	415,909,017	693,181,695
2	Lebani	697,932,445	279,172,978	418,759,467	697,932,445
3	Labuang Rano	741,299,485	296,519,794	444,779,691	741,299,485
4	Pasabu	679,396,777	271,758,711	407,638,066	679,396,777
5	Tanete Pao	689,306,150	275,722,460	413,583,690	689,306,150
6	Pangasaan	722,379,487	288,951,795	433,427,692	722,379,487
7	Ahu	687,528,215	275,011,286	412,516,929	687,528,215
	KEC. BONEHAU	6,579,868,856	2,631,947,542	3,947,921,314	6,579,868,856
1	Bonehau	782,897,237	313,158,895	469,738,342	782,897,237
2	Salutiwo	705,309,384	282,123,754	423,185,630	705,309,384
3	Buttuada	777,459,296	310,983,718	466,475,578	777,459,296
4	Tamalea	692,806,662	277,122,665	415,683,997	692,806,662
5	Lumika	696,623,257	278,649,303	417,973,954	696,623,257
6	Mappu	705,523,703	282,209,481	423,314,222	705,523,703
7	Banuada	732,419,999	292,968,000	439,451,999	732,419,999
8	Hinua	690,839,302	276,335,721	414,503,581	690,839,302
9	Kinatang	795,990,016	318,396,006	477,594,010	795,990,016
	KEC. BALABALAKANG	1,405,422,752	562,169,101	843,253,651	1,405,422,752
1	Bala Balakang	706,332,571	282,533,028	423,799,543	706,332,571
2	Bala-Balakang Timur	699,090,181	279,636,072	419,454,109	699,090,181
TOTAL		63,077,089,400	25,230,835,760	37,846,253,640	63,077,089,400

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI